

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI ANAK KORBAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL**

**(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Timur)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

**Citta Kayana Dewi**

**NIM: 30302000369**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2024**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI ANAK KORBAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL**

**(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Timur)**



Diajukan Oleh :

**Citta Kayana Dewi**

**NIM : 30302000369**

Telah di setujui :

Pada Tanggal, 24 Januari 2024

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eko Soponyono', written over a large, thin-lined signature box.

**Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.**  
**NIDN. 88-8372-0016**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI ANAK KORBAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL**

**(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Timur)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**Citta Kayana Dewi**

**NIM: 30302000369**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 20 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



**Ida Musofiana, S.H., M.H.**

**NIDN: 06-2202-9201**

Anggota



**Dr. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum.**

**NIDN: 06-1807-6001**

Anggota



**Prof. Dr. Eko Soponvoro, S.H., M.H.**

**NIDN: 88-8372-0016**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-2004-6701**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Sungguh Allah memerintahkan (kamu) untuk berbuat adil dan berbuat baik. (*Q.S. An-Nahl : 90*)
- Kerja keras ada dibalik mimpi yang besar dan diiringi oleh untaian doa kepada Allah SWT, tidak ada satu pun dapat terjadi atas kehendak dan ridha-Nya. (Citta Kayana Dewi)



Skripsi ini penulis persembahkan :

Kepada:

- Bapak Edi Suhaidi dan Ibu RR.

Heni Prahesti yang tercinta

- Adik Penulis Levina Ardelia

- Almamater Universitas Islam

Sultan Agung Semarang

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Citta Kayana Dewi

NIM : 30302000369

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Timur)”**, adalah benar hasil karya Saya dan penuh kesadaran bahwa Saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari Saya terbukti melakukan tindak plagiasi, Saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 20 Februari 2024

Yang Menyatakan,



*Citta*

**Citta Kayana Dewi**

NIM : 30302000369

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Citta Kayana Dewi

NIM : 30302000369

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul: **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Timur)”**. Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Februari 2024

Yang menyatakan,



*Citta*  
**Citta Kayana Dewi**

NIM : 30302000369

v

v

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Alhamdulillahirrahil'alamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa dapat tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.

Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penyusunan skripsi ini, terdapat beberapa kendala. Namun, Penulis mendapatkan banyak bantuan, motivasi, dukungan, serta do'a dari berbagai pihak, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Prof. Dr. Eko Sopoyondo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum. selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang bagi Penulis.
7. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Dosen yang telah menyetujui judul skripsi yang Penulis ambil ini.
8. Ibu Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan narasumber yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis terkait dengan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah membantu dan memfasilitasi segala keperluan mahasiswa/i sehingga mahasiswa/i dapat melaksanakan program kegiatan belajar mengajar dengan nyaman.
11. Kedua orang tua beserta adik Penulis, atas dukungan, motivasi, dan do'a dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat Penulis Shiela Aulia Rahmi, Rachma Ramadhania, Nurulita Ike Yuniawati, Tata Pradita Puspitasari, dan Sylvia Apriani Riwana yang sudah menemani Penulis dalam menjalani hari-harinya di Semarang.
13. Sahabat Penulis Zahra Ardhani Salehoddin dan Pinasti Putri Maulita yang sudah menemani Penulis dari masa-masa sebelum Penulis menjadi mahasiswa.
14. Teman-teman perjuangan angkatan 2020 yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta motivasi kepada Penulis.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan ide maupun tenaga sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



16. Terakhir untuk diri saya sendiri yang telah berikhtiar untuk dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu dan sesuai dengan planning yang direncanakan.

Demikian ucapan terima kasih ini Penulis sampaikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

*Aamiin ya rabbal'alam.*

Semarang, 20 Februari 2024

**Citta Kayana Dewi**  
**NIM. 30302000369**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	1
HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah.....	5
C.Tujuan Penelitian.....	5
D.Kegunaan Penelitian .....	5
1. Kegunaan Teoritis : .....	5
2. Kegunaan Praktis :.....	6
E.Terminologi.....	6
1. Kebijakan Hukum Pidana.....	6
2. Upaya Perlindungan Hukum .....	7
3 .Anak .....	8

4. Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	8
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>9</b>
1. Metode Pendekatan.....	9
2. Spesifikasi Penelitian.....	9
3. Jenis dan Sumber Data.....	10
4. Metode Pengumpulan Data.....	11
5. Metode Analisis Data.....	13
<b>G. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
<b>A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....</b>	<b>16</b>
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	16
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	16
3. Macam-Macam Perlindungan Hukum.....	17
4. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	17
5. Cara Memperoleh Perlindungan Hukum.....	18
<b>B. Tinjauan Umum Anak.....</b>	<b>18</b>
1. Pengertian Anak.....	18
2. Kedudukan Anak.....	21
3. Hak-Hak Anak.....	22
<b>C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....</b>	<b>22</b>
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	22
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	23

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	25
4. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual .....	28
5. Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	30
6. Dampak Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	32
7. Strategi Penanganan Kekerasan Seksual.....	34
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
<b>A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Jakarta Timur .....</b>	<b>36</b>
<b>B. Kebijakan Hukum Pidana Yang Seharusnya dalam Upaya Melindungi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Akan Datang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.....</b>	<b>55</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>.....</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>

## ABSTRAK

Anak korban kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Meskipun, korban masih mengalami trauma atau rasa takut. Oleh karena itu, pemerintah memberikan solusi dengan cara mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku melalui lembaga yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hukum pidana bagi anak dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta kebijakan hukum pidana yang seharusnya dalam upaya melindungi anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang akan datang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif-kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan sumber data penelitian menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data primer yaitu dengan cara wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan data sekunder dengan membaca dan menganalisis bahan hukum seperti studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur memiliki kebijakan bahwa ketentuan pemeriksaan perkara harus memperhatikan hak-hak anak atau hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual, serta sesuai dengan ketentuan undang-undang perlindungan anak dan ketentuan hukum acara pidana. Sedangkan, dimasa yang akan datang Pengadilan Negeri Jakarta Timur tetap mengikuti ketentuan yang saat ini dijalankan kecuali jika ada perubahan pada undang-undang perlindungan anak. Dan persidangan terhadap perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual sudah dilaksanakan sesuai aturan dan hukum acara yang berlaku.

**Kata Kunci :** *Kebijakan Hukum Pidana, Anak, Tindak Pidana Kekerasan Seksual*

## **ABSTRACT**

*Child victims of sexual violence have the right to obtain legal protection. Although, the victim still experiences trauma or fear. Therefore, the government provided a solution by filing a lawsuit for compensation against the perpetrator through the authorized institution, namely the District Court. This research aims to determine criminal law policies in criminal law protection for children in cases of criminal acts of sexual violence at the East Jakarta District Court as well as criminal law policies that should be in an effort to protect child victims of criminal acts of sexual violence in the future at the East Jakarta District Court.*

*This research uses a sociological juridical approach with research specifications using descriptive-qualitative. The type of data used is qualitative data and the research data source uses secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The primary data collection method is by interviewing judges at the East Jakarta District Court and secondary data by reading and analyzing legal materials such as literature studies. The data analysis method used in this research uses a normative method.*

*The results of this research indicate that the Panel of Judges at the East Jakarta District Court has a policy that the provisions for case examination must pay attention to the rights of children or the rights of victims of criminal acts of sexual violence, as well as comply with the provisions of the child protection law and the provisions of the criminal procedure law. Meanwhile, in the future the East Jakarta District Court will continue to follow the provisions currently implemented unless there are changes to the child protection law. And trials regarding the legal protection of child victims of sexual violence have been carried out in accordance with applicable rules and procedural law.*

**Keywords: Criminal Law Policy, Children, Sexual Violence Crimes**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara yang berlandaskan pada dasar hukum (*rechtstaat*), tidak berlandaskan pada dasar kekuasaan (*machtstaat*). Hal tersebut sudah dijelaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang membahas tentang “Negara Indonesia adalah negara hukum.”<sup>1</sup> Negara Indonesia merupakan negara hukum, maka negara Indonesia menginginkan supaya ditegakkannya hukum oleh semua masyarakat Indonesia. Maksudnya, setiap perlakuan yang diperbuat maka harus berdasarkan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Pengertian dari hukum yaitu suatu rangkaian yang berisikan peraturan-peraturan terkait dengan perilaku seseorang sebagai anggota masyarakat, dan bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan, keselamatan, serta mewujudkan ketertiban pada kehidupan masyarakat. Setiap individu masyarakat memiliki macam-macam kepentingan, maka untuk memenuhi kepentingan tersebut setiap anggota masyarakat harus melakukan hubungan yang diatur oleh hukum untuk mewujudkan suatu keseimbangan yang terdapat di dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa

---

<sup>1</sup> Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No.1 (2019), hal 42.

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung : Rafika Aditama , 2013), hal 3.

Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam upaya perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sehubungan dengan itu, sudah sepantasnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dalam segala aspek kehidupannya. Namun dalam fakta yang terjadi di masyarakat berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Banyak permasalahan yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang pesat. Sehingga, menimbulkan banyak pola tingkah laku manusia yang berubah semakin kompleks. Semakin banyak pola tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.<sup>3</sup> Maka dapat terjadi pelanggaran-pelanggaran tindak pidana atau kejahatan.

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri seorang anak melekat hak-hak, harkat, dan martabatnya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Negara Indonesia menjamin hak-hak seorang anak dalam keberlangsungan hidup, tumbuh, serta berkembang, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Kehidupan anak tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa dan negara sehingga permasalahan anak juga merupakan permasalahan bangsa dan negara. Sehingga penting penanganan terhadap permasalahan anak, maka negara berperan

---

<sup>3</sup> Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, Pekanbaru Alaf Riau , 2010, hal 81



penting untuk turut serta dalam setiap pertumbuhan anak mulai dari kelahiran anak sampai dengan dewasa.

Penyelesaian permasalahan anak tidak dapat dilakukan sendiri oleh salah satu pihak, tetapi dilakukan secara bersama-sama. Mulai dari administrasi kependudukan, pendidikan, pergaulan sosial hingga perlindungan hukum. Seluruh permasalahan anak tidak terlepas dari hak-hak serta kewajiban pihak di luar diri anak sehingga penyelesaian permasalahan anak harus berjalan.

Pemenuhan kebutuhan dan hak anak menjadi tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Mendasari konsep pemenuhan hak anak yang secara merata, menyeluruh untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak maka pada tahun 2002 pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menegaskan, Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Tetapi bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara, orang tua, keluarga, masyarakat berbeda antara satu dan lainnya sesuai dengan perannya masing-masing.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan anak seusianya. Dalam hal perlindungan anak terhadap kasus kekerasan seksual, pemerintah, pemerintahan daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, salah satunya diberikan kepada anak korban kejahatan seksual.<sup>4</sup>

Kasus kekerasan seksual pada anak banyak ditemui di Jakarta Timur. Tercatat hingga tahun 2023 kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Jakarta Timur mencapai 314 kasus. Hal ini banyak terjadi karena kurangnya pendekatan orang tua kepada anak sehingga anak tersebut menutup diri dan tidak adanya komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Hal ini berdampak pada trauma yang mendalam terhadap psikis anak, perilaku seorang anak yang menyimpang, dan dapat mengganggu perkembangan otak anak. Pelaku yang melakukan kekerasan seksual pada anak tidak hanya dari orang lain tetapi kekerasan itu dilakukan oleh orang terdekat tidak terkecuali orang tuanya sendiri. Sedangkan untuk korban kekerasan seksual pada anak dimulai dari rentang usia 0-17 tahun.

Berdasarkan uraian yang penulis uraikan diatas, penulis memiliki tujuan untuk melakukan penelitian dan membahas lebih dalam tentang bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya perlindungan hukum bagi anak dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta

---

<sup>4</sup> Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Timur, dalam suatu penulisan skripsi yang berjudul : **“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hukum pidana bagi anak dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Jakarta Timur?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana yang seharusnya dalam upaya melindungi anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang akan datang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hukum pidana bagi anak dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana yang seharusnya dalam upaya melindungi anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang akan datang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan ilmu dibidang hukum terkait dengan kebijakan hukum dalam

melindungi anak dalam tindak pidana kekerasan seksual serta dapat mengembangkan upaya-upaya dalam melindungi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

## 2. Kegunaan Praktis :

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengaturan perkembangan hukum serta dapat menjadi kebijakan yang lebih baik bagi praktisi hukum, seperti hakim dan pengacara yang menangani kasus-kasus kekerasan seksual.

## E. Terminologi

### 1. Kebijakan Hukum Pidana

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pengertian kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang akan menjadi garis besar dan sebagai dasar rencana untuk pelaksanaan dari suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi); ungkapan cita-cita, tujuan, prinsip dan sebagai garis pedoman manajemen untuk usaha yang mencapai sasaran.<sup>5</sup> Pengertian kebijakan juga dikemukakan oleh para ahli, salah satunya Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1)tingkat hidup masyarakat meningkat, (2)terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi

---

<sup>5</sup> Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/bijak> diakses tanggal 22 November 2023

individual, (3)diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4)terjaminnya pengembangan berkelanjutan.<sup>6</sup>

Sedangkan pengertian hukum pidana menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah hukum yang menentukan peristiwa (perbuatan kriminal) yang diancam dengan pidana.<sup>7</sup> Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana adalah cara bertindak dalam suatu peristiwa yang diancam dengan pidana.

## 2. Upaya Perlindungan Hukum

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pengertian upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya); daya upaya.<sup>8</sup> Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu ahli hukum yaitu Satjito Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya

---

<sup>6</sup> Noeng Muhadjir, Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin, 2000, hal 15

<sup>7</sup> Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/hukum> diakses tanggal 22 November 2023

<sup>8</sup> Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/upaya> diakses tanggal 22 November 2023

tersebut.<sup>9</sup>

### 3. Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan pengertian anak menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dalam Pasal 45 adalah orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun.

### 4. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pengertian kekerasan adalah 1)perihal (yang bersifat, berciri) keras, 2)perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, 3)paksaan.<sup>10</sup> Sedangkan pengertian seksual menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah 1)berkenaan dengan seks (jenis kelamin), 2)berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.<sup>11</sup> Maka dapat diambil kesimpulan bahwa kekerasan seksual adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera dan berkenaan dengan seks.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003), hal 121.

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/keras> diakses tanggal 23 November 2023

<sup>11</sup> Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/seksual> diakses tanggal 23 November 2023

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengertian tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang tepat perlu suatu metode yang diperlukan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang menggunakan pengkajian melalui peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan melalui kasus, dan pandangan masyarakat. Penelitian ini merupakan suatu proses mendalam guna menganalisis hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dengan tujuan untuk menemukan solusi terhadap isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis, menggambarkan serta meringkas data yang dikumpulkan melalui wawancara dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 35

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif, sedangkan sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang akan dipaparkan sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari masyarakat melalui wawancara kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa mencari dan membaca literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data sekunder terdiri dari :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang merujuk pada materi hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>13</sup>

##### a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

---

<sup>13</sup> Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 103.



- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - c) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
  - d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
  - e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti jurnal, buku, artikel, hasil penelitian, dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penulisan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Adalah bahan hukum yang menjadi pelengkap antara bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia hukum, dan lain sebagainya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian normatif yaitu dengan wawancara dengan pihak terkait dalam penelitian ini yaitu hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah membaca literatur-literatur pendukung seperti dokumen-dokumen putusan, buku-buku kepustakaan, dan jurnal terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif. Dimana, dalam setiap data yang diperoleh akan dianalisis secara menyeluruh tentang permasalahan yang akan digambarkan dalam bentuk kalimat dengan teliti. Tujuannya agar penulis dapat menyimpulkan terkait Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang diuraikan dalam bentuk deskriptif.

**G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan hukum terdiri dari 4 (empat) bab , yaitu:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bagian pengantar, pada bab ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan tentang masalah yang mengangkat judul sebagai karya ilmiah yang dibuat penulis, kemudian masalah yang akan dibahas dirumuskan secara spesifik, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, meliputi: pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum, macam-macam perlindungan hukum, unsur-unsur perlindungan hukum, dan cara memperoleh perlindungan hukum. Tinjauan umum mengenai anak, meliputi: pengertian anak, kedudukan anak, dan hak-hak anak. Tinjauan umum tindak pidana kekerasan seksual meliputi: pengertian tindak pidana kekerasan seksual, dasar hukum tindak pidana kekerasan seksual, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual, pencegahan tindak pidana kekerasan seksual, dampak tindak pidana kekerasan seksual, dan strategi penanganan kekerasan seksual.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjawab dan memaparkan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis mengenai kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hukum pidana bagi anak dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Jakarta dan kebijakan hukum pidana yang seharusnya dalam upaya melindungi anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang akan datang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang merupakan kontribusi pemikiran dari penulis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan adalah hak, yaitu kekuasaan yang hanya diberikan oleh hukum kepada seseorang.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum yang memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>15</sup>

##### 2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk-bentuk perlindungan hukum secara umum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

###### a. Perlindungan hukum secara preventif

Perlindungan hukum secara preventif dapat diartikan sebagai perlindungan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 53.

<sup>15</sup> Diana Yusyanti. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. *De Jure*, Vol. 20 No. 4, 2020, hal. 623

untuk mencegah suatu pelanggaran dan memberikan suatu Batasan dalam melakukan sebuah kewajiban.

b. Perlindungan hukum secara represif

Perlindungan hukum represif dapat diartikan sebagai perlindungan akhir, yang dapat berupa denda, penjara, atau hukuman tambahan yang diberikan kepada seseorang yang melakukan suatu pelanggaran.

3. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Macam-macam perlindungan hukum terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut:

a. Perlindungan hukum perdata

Perlindungan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berupa ganti rugi.

b. Perlindungan konsumen

Perlindungan yang diberikan berdasarkan hak-hak dan upaya dalam menjamin kepastian hukum.

c. Perlindungan anak

Perlindungan yang diberikan kepada anak berdasarkan hak-haknya secara optimal.

4. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Unsur-unsur perlindungan hukum dapat dipenuhi apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

a. Perlindungan dari pemerintah kepada warga negaranya.

- b. Mendapatkan jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah.
- c. Berkenaan dengan hak-hak warga negara.
- d. Terdapat sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

## 5. Cara Memperoleh Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sangat penting karena setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum agar mendapatkan perlindungan penuh ketika menjadi korban, walaupun saat ini perlindungan hukum belum dilaksanakan secara optimal. Sehingga aparat penegak hukum diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan yang ada.

Menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum.

Seseorang akan mendapatkan perlindungan hukum dengan melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada polisi. Kepolisian memiliki wewenang dan tugas untuk melindungi warga negara.

## B. Tinjauan Umum Anak

### 1. Pengertian Anak

Kehadiran seorang anak bagi orang tua merupakan sebuah karunia yang luar biasa dari Allah SWT karena anak adalah sebuah titipan

yang diberikan oleh Allah SWT dan anak tersebut diharapkan menjadi rahmat untuk kedua orang tuanya. Allah SWT menciptakan seseorang sesuai dengan apa yang ia kehendaki, sesuai dengan firman Allah dalam Surah Asy-Syuura ayat 49 sampai ayat 50:

- Ayat 49:

لذُكُورًا يَشَاءُ لِمَن وَيَهَبُ إِنَّا يَشَاءُ لِمَن يَهَبُ مَا يَخْلُقُ لَأَرْضٍ أَوْ لِسَمَوَاتٍ مُّلكِ اللَّهِ

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki,”

- Ayat 50:

قَدِيرٌ عَلِيمٌ إِنَّهُ عَقِيمًا يَشَاءُ مَن وَيَجْعَلُ وَإِنَّا ذُكْرًا أَوْ يَرَوْجُهُمْ أَوْ

Artinya: “atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.”

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi sesuai dengan yang dikehendaki-Nya dan jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki maka tidak akan ada yang diciptakan. Allah subhanahu wa ta'ala juga memberi kepada siapa yang dikehendaki-Nya serta Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi apabila tidak dikehendaki-Nya.



Pengertian anak menurut Al- Qur'an adalah al-walad. Kata walad yang bentuk jamaknya adalah awlâd dalam bahasa Arab berarti anak yang dilahirkan oleh orangtuanya, baik ia berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, baik sudah besar maupun masih kecil.<sup>16</sup>

Pendapat Ibnu Abbas salah seorang ahli tafsir di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW dalam menafsirkan kata-kata “walad” pada ayat 176 surat An-Nisa yang mempunyai pengertian mencakup baik anak laki-laki maupun perempuan. Pandangan ini sangat berbeda dengan ijma para fuqaha dan ulama yang dianut selama ini, bahwa yang dimaksud dengan “walad” dalam ayat tersebut hanya anak laki-laki saja, tidak termasuk anak perempuan. Namun demikian, pengertian “walad” dalam nash bisa berarti laki-laki dan juga bisa berarti perempuan.<sup>17</sup>

Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Batas usia anak maksudnya pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam aspek hukum, sampai anak

---

<sup>16</sup> Ma'lûf, Lois. tth. al-Munjid. Beirut: Al-Mathba'ah al-Katsolikiyah, hal 1019

<sup>17</sup> Abdul Wahab Khalaf, 1990, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Cairo : Maktabah Al-Dakwah Al-Islamiyah Shabab Al-Azhar, hal 95

tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau subjek hukum yang normal.<sup>18</sup>

## 2. Kedudukan Anak

Kedudukan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terbagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut :

### 1) Identitas Anak

Identitas anak ada sejak anak tersebut lahir. Identitas tersebut berupa akta kelahiran. Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang diselenggarakan oleh kelurahan/ desa. Bagi anak yang proses kelahirannya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.<sup>19</sup>

### 2) Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran

Apabila seorang anak dilahirkan melalui perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, maka anak tersebut dapat memilih kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan apabila terjadi perceraian, anak tersebut memiliki hak untuk memilih kewarganegaraan atau sesuai dengan putusan pengadilan yang berwenang.

---

<sup>18</sup> Drs. Suharsil, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Rajawali Press, Depok, hal 32

<sup>19</sup> Amin Suprihatini, *Perlindungan terhadap Anak*, Penerbit Cempaka Putih, Klaten, hal 20

### 3. Hak-Hak Anak

Pengertian hak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 4 adalah Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Setiap anak memiliki hak untuk diberikan nama untuk identitas dirinya dan status kewarganegaraannya. Setiap anak juga berhak untuk beribadah menurut kepercayaan yang dianutnya, dan setiap anak juga berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya serta mendapatkan Pendidikan yang layak.

## **C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

### 1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pengertian tindak pidana kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pasal 1 angka 1 adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Menurut R.Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul, sebagaimana yang disebutkan di dalam 289 KUHP, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya:

cium-ciuman, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk perbuatan cabul. Persetujuan juga masuk dalam perbuatan ini.<sup>20</sup>

Menurut World Health Organization (WHO, 2017), kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban.<sup>21</sup>

## 2. Dasar Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dasar hukum tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur tentang pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan seksual serta penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam Pasal 414 sampai dengan Pasal 422 mengatur aspek tentang ancaman pidana bagi orang yang melakukan, yang memberi atau berjanji memberikan hadiah, orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain, dan orang yang menyerahkan serta membawa anak untuk melakukan perbuatan cabul.

---

<sup>20</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Penerbit Medpress Digital, Yogyakarta, hal 1.

<sup>21</sup> Tiwi Rizkiyani, 2023, *Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sejak Dini Di SDN Sukamanah 1 Desa Sukamanah Kecamatan Tanara Kabupaten Serang*, Vol. 1, No. 2, hal. 59.

Dalam agama islam, diharamkan segala sesuatu yang berhubungan dengan segala bentuk kekerasan dan penindasan, termasuk kekerasan seksual. Aturan-aturan tersebut terdapat di dalam Al-Qur'an yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

Dasar hukum kekerasan seksual dalam Al-Qur'an disebutkan dalam Surah An-Nur ayat 30. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكٰى لَهُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menerangkan tentang petunjuk dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan antara lain memelihara pandangannya dari perempuan yang bukan mahramnya, memelihara kemaluannya dari orang lain seperti perbuatan zina. Sedangkan dalam ayat selanjutnya yaitu 31, Allah menerangkan kepada perempuan untuk menundukkan pandangan terhadap aurat-aurat yang tidak boleh dilihat dan memelihara kemaluan mereka dari hal-hal yang haram.

Substansi dari ayat ini adalah perintah menahan pandangan, menjaga farji dan menjaga aurat yang merupakan pintu masuk bagi

pelecehan seksual.<sup>22</sup> Hal ini sebagaimana tercermin dari penafsiran yang disampaikan oleh Al-Thabary dalam kitab tafsir Jâmi'u al-Bayân li Ayi al-Qurân: 353:

قول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَبِكِ يَا مُحَمَّدٌ (يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) يقول: يكفوا من نظرهم إلى ما يشتهون النظر إليه، مما قد نهاهم الله عن النظر إليه ( وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) أن يراها من لا يحلّ له رؤيتها، بلبس ما يسترها عن أبصارهم (ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ) -

Artinya: “Allah SWT mengingatkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW: (Katakan kepada kaum mukmin), Demi Allah dan Demi Kamu, wahai Muhammad agar (menahan matanya), yakni menahan diri dari memandang sesuatu yang mengundang selera mata namun dilarang oleh Allah SWT dari memandangnya, (dan menjaga farjinya) dari diperlihatkan kepada orang yang tidak halal baginya melihat, menutup anggota tubuh dari pandangan mereka. (Demikian itu merupakan yang paling bersih buat mereka).” (Ibn Jarir al-Thabary, Jâmi'u al-Bayân li Ayi al-Qur'ân, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.: 353)

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual yang

<sup>22</sup> Muhammad Syamsudin. “Kekerasan Seksual dalam Fiqih”, <https://islam.nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehanseksual-DmHsu>. Diakses pada 2 Desember 2023

diatur di dalam Undang-Undang. Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang meliputi:

a. Pelecehan seksual non fisik

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelecehan seksual non fisik dapat didefinisikan sebagai pernyataan, gerak tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesucilaannya.

b. Pelecehan seksual fisik

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelecehan seksual fisik dapat didefinisikan sebagai pernyataan, gerak tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesucilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat.

c. Pemaksaan kontrasepsi

Pemaksaan kontrasepsi dapat didefinisikan sebagai pemaksaan yang dilakukan seseorang dengan menggunakan alat kontrasepsi tanpa persetujuan korban.

d. Pemaksaan sterilisasi

Pemaksaan sterilisasi dapat didefinisikan sebagai pemaksaan yang dilakukan seseorang dengan pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari korban.

e. Pemaksaan perkawinan

Pemaksaan perkawinan dapat didefinisikan sebagai pemaksaan yang disebabkan karena hubungan seksual dari perkawinan yang tidak diinginkan korban.

f. Penyiksaan seksual

Penyiksaan seksual dapat didefinisikan sebagai tindakan yang menyerang organ seksualitas korban yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan dampak secara fisik, psikis maupun seksual.

g. Eksploitasi seksual

Eksploitasi seksual dapat didefinisikan sebagai tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepuasan seksual baik dalam memperoleh keuntungan berupa uang, sosial, maupun politik.

h. Perbudakan seksual

Perbudakan seksual dapat didefinisikan sebagai tindakan yang berupa korban dipaksa untuk menikah, melayani urusan rumah tangga, maupun melakukan hubungan seksual dengan pelaku.

i. Kekerasan seksual berbasis elektronik



Kekerasan seksual berbasis elektronik dapat didefinisikan sebagai tindakan yang berupa perekaman dan pengambilan gambar dengan unsur seksualitas di luar persetujuan korban.

j. Perbuatan cabul

Menurut R.Soesilo perbuatan cabul dapat didefinisikan sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada dan sebagainya.<sup>23</sup>

4. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual

Faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

a. Faktor Keluarga

Faktor keluarga dapat berupa anak dari korban perceraian atau keluarga yang tidak utuh dari kondisi tersebut maka anak akan mencari tempat berlindung sehingga akan menimbulkan resiko tinggi terhadap kekerasan seksual.

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan yang tidak sehat dapat menimbulkan resiko terhadap perbuatan yang buruk, salah satunya kekerasan seksual. Kondisi lingkungan yang tidak sehat dapat berupa lingkungan sosial yang kurang baik, pemukiman yang kumuh,

---

<sup>23</sup>R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, Hal 212

tidak adanya tempat bermain anak akibat penggusuran, dan sebagainya.

c. Faktor Nilai

Faktor nilai yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual adalah pernikahan dini. Pernikahan dini terjadi bukan karena faktor ekonomi saja, tetapi lebih banyak disebabkan faktor pergaulan bebas yang berakibat terjadinya hamil di luar nikah.<sup>24</sup>

Faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak menikah di usia dini adalah hubungan seksualitas kehamilan yang tidak direncanakan, faktor ekonomi serta dorongan menikah, dan pendidikan orang tua yang rendah.

d. Faktor Individu.

Menurut Suharto, kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat.<sup>25</sup> Faktor internal dapat berupa anak mengalami cacat tubuh, gangguan mental, autisme, gangguan tingkah laku, anak terlalu bergantung kepada orang dewasa, dan sebagainya.

Oleh karena itu, anak harus dibekali dengan agama karena merupakan pondasi bagi kehidupan. Walaupun terjadi perubahan pada sosial budaya, agama tetap harus diutamakan. Karena, dalam

---

<sup>24</sup> Fibrinika Tuta Setiani, Sri Handayani & Warsiti, 2017, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan Di Kabupaten Wonosobo*”, Jurnal PKM, Hal 125

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 125

agama terdapat pedoman hidup, nilai moral, dan etik yang *universal*. Orang tua memiliki peran yang sangat besar bagi tumbuh-kembang anak agar saat dewasa menjadi orang yang berilmu dan beriman.

## 5. Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menurut *World Health Organization* (WHO) (2017), ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, antara lain:

### a. Pendekatan individu dengan cara:

1. Merancang program bagi pelaku kekerasan seksual dimana pelaku harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya seperti menetapkan hukuman yang pantas bagi pelaku kekerasan seksual;
2. Memberikan pendidikan untuk pencegahan kekerasan seksual seperti pendidikan kesehatan reproduksi, sosialisasi mengenai penyakit menular seksual, dan pendidikan perlindungan diri dari kekerasan seksual.

### b. Pendekatan perkembangan

Pendekatan perkembangan yaitu mencegah kekerasan seksual dengan cara menanamkan pendidikan kepada anak-anak sejak usia dini, seperti:

1. Pendidikan mengenai gender;
2. Memperkenalkan pada anak tentang pelecehan seksual dan risiko dari kekerasan seksual;

3. Mengajarkan anak cara untuk menghindari kekerasan seksual;
  4. Mengajarkan batasan untuk bagian tubuh yang bersifat pribadi pada anak; dan
  5. Mengajarkan batasan aktivitas seksual yang dilakukan pada masa perkembangan anak.
- c. Pencegahan sosial komunitas seperti:
1. Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual;
  2. Memberikan pendidikan seksual di lingkungan sosial;
  3. Mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sosial.
- d. Pendekatan tenaga kesehatan, yakni:
1. Tenaga kesehatan memberikan layanan dokumen kesehatan yang mempunyai peran sebagai alat bukti medis korban yang mengalami kekerasan seksual;
  2. Tenaga kesehatan memberikan pelatihan kesehatan mengenai kekerasan seksual dalam rangka mendeteksi secara dini kekerasan seksual;
  3. Tenaga kesehatan memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap penyakit HIV; dan
  4. Tenaga kesehatan menyediakan tempat perawatan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
- e. Pendekatan hukum dan kebijakan mengenai kekerasan seksual, yakni:

1. Menyediakan tempat pelaporan dan penanganan terhadap tindak kekerasan seksual;
  2. Menyediakan peraturan legal mengenai tindak kekerasan seksual dan hukuman bagi pelaku sebagai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual;
  3. Mengadakan perjanjian internasional untuk standar hukum terhadap tindak kekerasan seksual; dan
  4. Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual.<sup>26</sup>
6. Dampak Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dampak yang akan ditimbulkan dari para korban tindak pidana kejahatan atau kekerasan seksual, yaitu:

1. Dampak psikologis

Dampak psikologis korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya.<sup>27</sup>

Selain itu, korban kekerasan seksual juga mengalami *Hypoactive Sexual Desire Disorder* (HSDD) yaitu kondisi medis yang dapat membuat seseorang mempunyai hasrat seksual yang rendah. Korban kekerasan seksual juga mengalami disosiasi yang

---

<sup>26</sup> Annisa` Muflikhatun Farikhah, Pencegahan Kekerasan Seksual, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/Pencegahan-Kekerasan-Seksual.html> diakses tanggal 17 Januari 2024

<sup>27</sup> Humas FHUI, Bahaya Dampak Kejahatan Seksual, <https://law.ui.ac.id/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/> diakses tanggal 17 Januari 2024

merupakan upaya menarik dan melepaskan diri yang digunakan untuk mengatasi trauma seksualitas.

Dan korban kekerasan seksual khususnya wanita sering juga mengalami Rape Traumatic Syndrome yang merupakan gangguan mental yang dapat memicu terjadinya penyakit menular, mudah gemetar, nyeri di sekujur tubuh, infeksi kantung kemih, hingga mual.

## 2. Dampak fisik

Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS). Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Pada kasus parah, kerusakan organ internal dapat terjadi.<sup>28</sup>

Korban kekerasan seksual juga dapat mengalami gangguan makan yang dianggap sebagai pelampiasan setelah dilecehkan secara seksual. Dan korban kekerasan seksual juga dapat mengalami *dyspareunia* yang terjadi ketika berhubungan seksual berupa rasa nyeri. Namun di beberapa kasus dapat menyebabkan kematian.

## 3. Dampak sosial

Korban kekerasan seksual sering dikucilkan dari lingkungan sosialnya, namun sebenarnya korban membutuhkan

---

<sup>28</sup> Fredy Adi P., *Dampak Dari Kekerasan Seksual*, <https://pid.kepri.polri.go.id/dampak-dari-kekerasan-seksual/> diakses tanggal 17 Januari 2024

motivasi dan dukungan moral dari lingkungan sekitarnya untuk melanjutkan kehidupannya.

## 7. Strategi Penanganan Kekerasan Seksual.

Strategi penanganan kekerasan seksual yaitu:

### a. Peran Keluarga

Pendidikan keluarga adalah proses transformasi perilaku dan sikap di kelompok atau unit sosial terkecil dalam masyarakat karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam penanaman norma dan perilaku bagi anak.<sup>29</sup>

Orang tua memiliki peran penting dalam mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan agama kepada anak. Apabila anak-anak menjadi korban kekerasan seksual harus mendapatkan dukungan dan pertolongan agar dapat diselamatkan khususnya terhadap mental.

### b. Peran Sekolah

Sekolah berperan penting dalam mencegah anak-anak dari kekerasan. Pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan melalui edukasi dan implementasi program-program pencegahan di sekolah dengan pelatihan kepada para pendidik, staf, dan pekerja.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Sania Amaliyah, 2021, *Konsep Pendidikan Keluarga Menurut Ki Hadjar Dewantara*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 5, No. 1, hal. 1766–1770.

<sup>30</sup> Septyana Putri Napitupulu & Hotmaulina Sihotang, 2023, *Dampak Kekerasan Seksual dalam Kehidupan Sosial dan Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7, No. 3, Hal. 31698.

Apabila terdapat anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual maka sekolah dapat memberikan penanganan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual dengan memfasilitasi pelaporan yang mudah diakses. Sekolah juga dapat memberikan tempat pemulihan untuk menghilangkan rasa trauma dan membangun rasa percaya diri kepada anak.

c. Peran Lembaga Perlindungan Anak

Lembaga perlindungan anak berperan sangat penting untuk kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak. Peran lembaga perlindungan anak dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Lembaga perlindungan anak berperan dalam melakukan tindakan pidana dalam menangani kasus kekerasan seksual.
- b. Lembaga perlindungan anak berperan dalam mengatasi kasus kekerasan seksual.
- c. Lembaga perlindungan anak berperan dalam memberikan bantuan psikologis dan sosial untuk membantu dan memberikan dukungan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Sebelum membahas terkait kebijakan hukum pidana dalam upaya perlindungan hukum pidana bagi anak dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Penulis perlu menjelaskan sedikit profil dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait tugas pokok Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Dalam menjalankan tugas pokoknya tersebut, Pengadilan Negeri mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (*Judicial Power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Tingkat Pertama di wilayah hukumnya.
2. Fungsi administrasi, yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung

pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

3. Fungsi pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Fungsi pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
5. Fungsi penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
6. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada Pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Timur, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum.

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Sedangkan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri dalam sistem peradilan anak yaitu menyelesaikan semua perkara pidana anak yang dilimpahkan oleh kejaksaan ke Pengadilan Negeri sehingga memberikan rasa keadilan baik kepada pelaku maupun korban.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, peradilan umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan

Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Salah satu Peradilan Umum di Indonesia adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur memiliki hakim sebanyak 24 orang, sedangkan untuk hakim anak terdapat 7 orang. Peran atau tugas hakim anak adalah memeriksa, mengadili, memutus perkara tindak pidana anak yang dilimpahkan oleh kejaksaan ke pengadilan negeri melalui ketua pengadilan negeri.

Didalam perkara anak, terdapat pidana umum dan pidana khusus. Pidana umum antara lain pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, dan tawuran yang tidak menimbulkan luka atau mati, sedangkan pidana khusus antara lain asusila, pemerkosaan, pencabulan, dan kekerasan seksual.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual antara lain, sebagai berikut :

1. Melecehkan penampilan fisik, tubuh, atau identitas gender seseorang;
2. Menyentuh, mengusap, meraba, dan memegang anggota tubuh pada area pribadi seseorang;
3. Memaksa orang lain untuk melakukan aktivitas seksual;
4. Mengintip seseorang yang sedang berpakaian;
5. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam seseorang untuk melakukan kegiatan seksual yang sudah tidak disetujui oleh orang tersebut; dan

6. Intimidasi seksual serta ancaman dan percobaan pemerkosaan, yaitu tindakan yang menyerang seksualitas seseorang dan mengakibatkan rasa takut dan trauma pada psikis korban;
7. Perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, yaitu dengan mengirim serta menerima seseorang dengan ancaman kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan prostitusi atau yang berkenaan dengan seksual lainnya;
8. Perbudakan seksual, yaitu tindakan seseorang yang memaksa korban untuk melayani rumah tangga serta berhubungan seksual dengan pelakunya;
9. Memproduksi, memiliki, dan membagikan gambar atau *film* yang berbau pornografi;
10. Sodomi, yaitu pelecehan seksual yang dilakukan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam anus; dan
11. Melakukan perbuatan lainnya yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, sehingga dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Kekerasan seksual tidak hanya secara langsung tetapi dapat juga secara elektronik, yang dapat didefinisikan sebagai tindakan dengan melakukan perekaman atau pengambilan gambar yang bermuatan seksual

tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman. Kekerasan seksual secara elektronik dapat terjadi pada siapa saja, tidak terkecuali anak-anak. Anak korban kekerasan seksual secara elektronik akan diberikan jaminan dalam hak-haknya, seperti penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Kekerasan seksual secara elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jakarta Timur setiap tahunnya mengalami peningkatan karena faktor keluarga baik keluarga yang kekurangan maupun yang cukup yang disebabkan karena perhatian orang tua kurang, selain itu media massa juga berpengaruh sangat besar seperti *handphone*, internet, gambar porno tetapi pencegahannya agak sulit dilakukan karena perkembangan zaman yang harus diseimbangkan dengan pendidikan seksual di setiap lembaga pendidikan bekerjasama dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak dan kepolisian.

Maka dari banyaknya kasus yang ada di masyarakat terkait kekerasan seksual tersebut, Penulis meneliti terkait kasus tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang data tersebut telah dikumpulkan oleh Penulis yang di peroleh dari kepustakaan maupun lapangan yang dilaksanakan dengan wawancara bersama pihak yang terkait dalam hal ini yaitu hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Adapun data yang di peroleh sebagai berikut:

Anak korban kekerasan seksual yang mengalami proses peradilan pidana karena peristiwa yang dialaminya dapat melaporkan ke Kepolisian dari tahap penyidikan hingga tahap persidangan. Setelah melaporkan peristiwa yang dialaminya, selanjutnya anak korban dimintai keterangan untuk mendapatkan informasi guna pengumpulan bukti-bukti awal, pada saat pemeriksaan ini tentu kondisi psikisnya belum baik, namun korban harus menceritakan seluruh peristiwa, dan korban tentu menderita trauma atau ketidaknyamanan psikisnya, sakit fisik yang dialami akibat kekerasan seksual yang tidak bisa serta merta disembuhkan serta rasa malu di dalam kehidupan sosialnya, baik di lingkungan keluarga, sekolah atau masyarakat.

Proses pengajuan perkara tindak pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah sebagai berikut :

- Meja Pertama
  1. Pengadilan menerima perkara lengkap dengan surat dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
  2. Berkas perkara meliputi barang bukti yang akan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik yang sudah dilampirkan dalam berkas perkara maupun yang akan diajukan saat persidangan;
  3. Bagian penerimaan perkara memeriksa kelengkapan berkas. Kelengkapan dan kekurangan berkas dimaksud diberitahukan kepada Panitera Muda Pidana;

4. Jika berkas perkara belum lengkap, Panitera Muda Pidana meminta kepada Kejaksaan untuk melengkapi berkas sebelum melakukan register;
  5. Pendaftaran perkara biasa dalam register induk, dilaksanakan dengan mencatat nomor perkara sesuai dengan urutan buku register;
  6. Pendaftaran perkara pidana singkat, dilaksanakan setelah hakim melakukan sidang pertama;
  7. Pendaftaran perkara tindak pidana ringan dan lalu lintas dilakukan setelah perkara itu diputus oleh pengadilan.
  8. Petugas register harus mencatat dengan teliti, agar semua kegiatan yang termasuk dalam perkara tersebut dan pelaksanaan putusan ke dalam register yang bersangkutan;
  9. Petugas pelaksana pada meja pertama adalah Panitera Muda Pidana dan langsung di bawah koordinasi Wakil Panitera.
- Meja Kedua
1. Menerima pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali, dan grasi atau remisi.
  2. Menerima dan memberikan tanda terima atas memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, alasan peninjauan kembali, jawaban atau tanggapan peninjauan kembali, permohonan grasi atau remisi, dan penangguhan pelaksanaan putusan.

Sedangkan tahapan-tahapan dalam proses pemberian perlindungan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yaitu mulai dari proses penyelidikan, penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyelesaikan perkara kekerasan seksual dengan persidangan yaitu dengan memeriksa, mengadili, memutus. Dan bagi pelaku yang sudah dewasa mengadili dengan menitikberatkan pada hukuman yang berat tetapi hakim harus adil karena memungkinkan pelaku dahulunya merupakan korban, walaupun tidak membantu korban dari sisi psikologis. Yang dapat menyebabkan rusaknya mental khususnya untuk perempuan sehingga menjadi nakal, akibat dari menjadi korban pemerkosaan atau pencabulan.

Menurut Chitta Cahyaningtyas, dalam wawancaranya dengan Penulis mengatakan bahwa untuk pelaku tindak pidana kekerasan seksual, Pengadilan Negeri atau hakim tidak mempunyai kewenangan untuk menjangkau keluar karena sudah ada lembaga yang menanganinya sendiri. Sedangkan untuk korban dapat menggunakan gugatan ganti rugi sesuai dengan pasal 98 sampai dengan pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 98:

(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan



orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambatlambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

b. Pasal 99:

(1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

(2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

(3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

c. Pasal 100:

(1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.

(2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Ketentuan dan aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur.

d. Pasal 101:

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

Pengadilan Negeri juga menyediakan layanan medis, dan ketika saksi korban masih mengalami trauma maka tidak harus datang ke Pengadilan namun bisa melalui teleconference atau jika korban ingin hadir pihak Pengadilan menganjurkan korban untuk memakai cadar, didampingi oleh orang tua serta persidangan dilakukan secara tertutup untuk umum. Serta dalam perkara kasus anak persidangan dan putusan dilakukan lebih cepat dibandingkan pada sidang kasus dewasa.<sup>31</sup>

Pengadilan Negeri Jakarta Timur memiliki kerjasama dalam melakukan perlindungan hukum dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, lembaga perlindungan ibu dan anak untuk mengamati ruang

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Chitta Cahyaningtyas.,(Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur), di Kantor PN Jakarta Timur, pada hari Jumat, 5 Januari 2024.

sidang anak seperti apa, ruang tunggu anak, dan ruang tahanan anak (apabila pelaku anak) agar anak merasa nyaman.

Menurut Chitta Cahyaningtyas, selaku hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengatakan bahwa kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hukum pidana bagi anak dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Jakarta Timur antara lain:

- a. Memperhatikan hak-hak anak atau hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hak-hak saksi korban dalam proses peradilan yaitu :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Menurut Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Hak Korban meliputi:

1. Hak atas Penanganan;

Menurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Hak Korban atas Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- b. Hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- c. Hak atas layanan hukum;
- d. Hak atas penguatan psikologis;
- e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan

- g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.
2. Hak atas Pelindungan; dan
- Menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Hak Korban atas Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
  - b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
  - c. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
  - d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
  - e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
  - f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
  - g. Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.
3. Hak atas Pemulihan.
- Menurut Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Hak Korban atas

Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Rehabilitasi medis;
- b. Rehabilitasi mental dan sosial;
- c. Pemberdayaan sosial;
- d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan
- e. Reintegrasi sosial.

Korban berhak mendapatkan restitusi atau ganti rugi yang dilandaskan pada pasal 98-101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Restitusi atau ganti rugi dihitung oleh korban melalui lembaga perlindungan ibu dan anak atau lembaga perlindungan saksi dan korban, Hasil dari perhitungan tersebut diserahkan kepada jaksa penuntut umum, kemudian jaksa penuntut umum memasukan ke dalam tuntutananya, ketika proses pemeriksaan telah sampai ke batas tuntutan. Kemudian hakim dalam memutuskan tuntutan ganti rugi tersebut dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, apakah mungkin terpenuhi apakah tidak terpenuhi.

Sementara keluarga korban berhak untuk meminta kerahasiaan identitas, hak atas keamanan pribadi, hak atas informasi mengenai hak korban; hak keluarga korban; dan proses peradilan secara lengkap, hak untuk tidak dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata mengenai tindak pidana kekerasan seksual, dan hak untuk mengasuh anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Misalnya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual maka terdakwa memiliki kewajiban untuk ganti rugi sebesar yang telah ditetapkan dalam tuntutan. Namun apabila terdakwa merasa keberatan dalam tuntutan ganti rugi tersebut maka dapat dipertimbangkan dengan sejumlah uang yang jumlahnya diringkankan.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Kemudian, di dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengatur, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00

(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Majelis Hakim menimbang bahwa terdapat unsur-unsur yang dipertimbangkan, antara lain:

1. Setiap orang

Setiap orang adalah siapa saja orang yang menjadi subjek hukum, yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatannya.

4. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dengan cara berlanjut.

Terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam lubang kemaluan korban, Terdakwa mengancam akan memukul dan melukai ibu kandung korban, Terdakwa memasukan batang kemaluan ke lubang kemaluan korban, dan Terdakwa mengancam akan memukul atau menyakiti korban.

Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.



- b. Ketentuan pemeriksaan perkara dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan hukum acara pidana, dengan melakukan pemeriksaan yang cepat, jujur, dan murah.

Korban juga berhak mendapatkan bimbingan dan psikolog dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi mental dan sosial. Dengan cara memberikan layanan dalam bentuk pelayanan kesehatan, dan penguatan psikologis. Selain dari psikolog, korban juga berhak mendapatkan dukungan dari masyarakat yang dapat berupa memberikan dukungan untuk pemulihan korban kekerasan seksual dan berperan aktif dalam pemulihan korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual yang menimpa anak dapat mengakibatkan anak mengalami trauma, diantaranya depresi, sindrom trauma perkosaan (*rape trauma syndrome/RTS*), disosiasi (pelepasan dari realitas), gangguan makan, *Hypoactive Sexual Desire Disorder* (kondisi medis yang menandakan hasrat seksual rendah), *Dyspareunia* (nyeri yang dirasakan selama atau setelah berhubungan seksual), *vaginismus* (otot-otot vagina meremas atau mengejang dengan sendirinya).<sup>32</sup>

Oleh karena itu, anak korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan agar tidak mengingat trauma yang dialaminya dan anak korban merasa aman.

---

<sup>32</sup> Indriastuti Yustiningsih, 2020, *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, LEX Renaissance, Vol.5 No.2, hal. 291.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Di dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada seorang Saksi dan/atau Korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak, Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak memiliki hambatan dalam proses melakukan perlindungan hukum, tetapi terdapat hambatan dalam tenggang waktu karena ketika berkas sampai di Pengadilan waktu yang tersisa hanya 15 hari dan pihak Pengadilan memiliki solusi untuk mempercepat waktu persidangan agar pihak pelaku maupun korban dapat melakukan banding.

Namun dalam kenyataannya sanksi pidana yang diberikan belum mampu memberikan efek jera karena masih meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak walaupun hukuman pidana yang

diberikan sudah maksimal dan sudah dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Anak korban kekerasan seksual yang mengalami trauma membutuhkan penanganan secara psikologis untuk mengembalikan kondisi psikologi dan sosial anak, dan akan diberikan tempat perlindungan sebagai sarana penunjang perlindungan anak. Karena ketika anak berhadapan dengan pihak kepolisian akan ada rasa takut, maka perlu pendampingan dan koordinasi antara psikolog dan kepolisian untuk menjaga kesehatan mental/ *mental health* anak korban kekerasan seksual. Psikolog memiliki upaya dalam memenuhi rasa perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual pada saat pemeriksaan, penyidikan, sampai putusan pengadilan dengan cara:

1. Memberikan rehabilitasi sosial, rehabilitasi sosial dilakukan untuk memulihkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik;
2. Melakukan pendampingan psikososial, pendampingan psikososial merupakan perpaduan antara penanganan dari segi psikologi dan penanganan dari segi sosial;
3. Memberikan rehabilitasi psikososial, rehabilitasi psikososial bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian pada seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental; dan
4. Memberikan rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikologis bertujuan untuk membantu seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental dalam masa pemulihannya untuk dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan sejumlah terapi agar dapat menghadapi tantangan sehari-hari.

**B. Kebijakan Hukum Pidana Yang Seharusnya dalam Upaya Melindungi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Akan Datang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.**

Dari kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hukum yang saat ini telah dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tentunya Pengadilan Negeri Jakarta Timur mempunyai kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hukum dalam upaya melindungi anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang akan datang.

Menurut Chitta Cahyaningtyas, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengatakan bahwa, kebijakan hukum pidana yang seharusnya dalam upaya melindungi anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang akan datang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah tetap sama karena mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam persidangan harus memberikan perlindungan agar anak tidak *stress* antara lain:

- a. Identitas anak harus disembunyikan dari *media massa*;
- b. Tidak boleh terlalu banyak orang dalam ruang sidang; dan
- c. Korban menggunakan cadar selama persidangan.

Apabila anak tidak mau melihat terdakwa di persidangan karena merasa sakit hati atau emosi maka terdakwa dapat dipindahkan ke ruangan lain atau didudukkan di belakang sehingga anak tidak merasa tertekan, emosi, dan takut.

Namun apabila terdapat perubahan dalam undang-undang perlindungan anak maka kebijakan hukum pidana juga akan berubah mengikuti perubahan tersebut, karena payung hukum yang digunakan adalah undang-undang perlindungan anak.<sup>33</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak di pengadilan sudah dilaksanakan secara optimal karena mengikuti aturan serta hukum acara yang berlaku. Pengadilan hanya berkaitan dengan hukuman, perlindungan

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Chitta Cahyaningtyas.,(Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur), di Kantor PN Jakarta Timur, pada hari Jumat, 5 Januari 2024.

korban, dan putusan publikasi dengan nama dan alamat yang disamarkan. Apabila anak korban kekerasan seksual tidak memperoleh perlindungan hukum secara optimal diluar pengadilan maka korban harus melapor ke pihak kepolisian dan bercerita ke orangtua.

Apabila melapor ke kepolisian maka akan diarahkan secara medis, melalui visum. Selain itu, terdapat lembaga perlindungan ibu dan anak untuk mendapatkan pelayanan secara optimal.

Hakim tidak dapat melakukan penafsiran dan penemuan hukum baru dalam persidangan karena menganut asas legalitas sehingga tidak ada pengaturan yang tegas menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dikemudian hari, masyarakat meminta pemerintah untuk bersikap tegas terhadap pelaku kekerasan seksual karena masyarakat menilai dari meningkatnya data kekerasan seksual dari tahun ke tahun. Pemerintah juga harus menekankan kepada setiap orang tua untuk memperhatikan tumbuh kembang anak di rumah maupun di luar rumah.


Mengontrol perkembangan anak tidak perlu melakukan hal-hal yang begitu ekstrim seperti mengekang segala aktifitas di luar rumah tapi harus dengan cara yang lembut, yaitu dengan cara mendekatkannya ke agama. Selain itu peran pemerintah dalam membuat regulasi juga menjadi hal yang penting.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Mukhlis R., 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual Di Pekan Baru Tahun 2014*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 4, hal.283.

Menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan untuk mengefektifkan Pencegahan dan Penanganan Korban. Dalam rangka melakukan pengefektifan, pemerintah dapat bekerjasama dengan kementerian atau lembaga terkait. Koordinasi yang dilakukan dapat melalui perencanaan, pelayanan, evaluasi, dan pelaporan.

Selain pemerintah, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pencegahan, pendampingan, pemulihan, dan pemantauan terhadap tindak pidana kekerasan seksual dengan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual, memberikan literasi tentang tindak pidana kekerasan seksual kepada seluruh lapisan masyarakat, dan menjaga lingkungan agar mencegah dari tindak pidana kekerasan seksual.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hukum pidana bagi anak dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah memperhatikan hak-hak anak atau hak-hak korban kekerasan seksual dengan ganti rugi, ganti rugi dihitung oleh korban melalui lembaga perlindungan ibu dan anak atau lembaga perlindungan saksi dan korban. Kemudian hasil dari perhitungan tersebut diserahkan kepada jaksa penuntut umum, setelah itu jaksa penuntut umum memasukkannya ke dalam tuntutan ketika pemeriksaan perkara telah sampai ke batas tuntutan, kemudian hakim dalam memutuskan memasukkan tuntutan ganti rugi tetapi tetap memperhatikan rasa keadilan.



2. Sedangkan kebijakan hukum pidana yang seharusnya dalam upaya melindungi anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang akan datang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah tetap sama karena kebijakannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan yang dilakukan agar anak tidak *stress* antara lain identitas anak harus disembunyikan; tidak boleh terlalu banyak orang dalam ruang sidang; dan korban menggunakan cadar selama persidangan. Namun apabila ada perubahan dalam undang-undang perlindungan anak maka akan mengikuti perubahan tersebut karena payung hukum yang digunakan adalah undang-undang perlindungan anak.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada korban tentang penyelesaian perkara terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini dilakukan melalui penyuluhan hukum dalam bentuk sosialisasi.
2. Sebaiknya Pengadilan Negeri dapat menjalin kerjasama lebih lanjut dengan instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memudahkan pelaporan terhadap korban kekerasan seksual.



## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN DAN HADIST

#### A. BUKU

Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.

Emilda Firdaus, 2010, *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Noeng Muhadjir, 2000, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, Raka Sarasin, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Abdul Wahab Khalaf, 1990, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Maktabah Al-Dakwah Al-Islamiyah Shabab Al-Azhar, Cairo.

Drs. Suharsil, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Rajawali Press, Depok.

Amin Suprihatini, 2008, *Perlindungan terhadap Anak*, Penerbit Cempaka Putih, Klaten.

Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Penerbit Medpress Digital, Yogyakarta.

R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

#### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

### C. JURNAL

Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No.1 (2019).

Diana Yusyanti. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. De Jure, Vol. 20 No. 4, 2020.

Tiwi Rizkiyani, 2023, *Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sejak Dini Di SDN Sukamanah 1 Desa Sukamanah Kecamatan Tanara Kabupaten Serang*, Vol. 1, No. 2.

Fibrinika Tuta Setiani, Sri Handayani & Warsiti, 2017, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan Di Kabupaten Wonosobo*", Jurnal PKM.

Sania Amaliyah, 2021, *Konsep Pendidikan Keluarga Menurut Ki Hadjar Dewantara*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 5, No. 1.

Septyana Putri Napitupulu & Hotmaulina Sihotang, 2023, *Dampak Kekerasan Seksual dalam Kehidupan Sosial dan Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7, No. 3.

Indriastuti Yustiningsih, 2020, *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, LEX Renaissance, Vol.5 No.2

Mukhlis R., 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual Di Pekan Baru Tahun 2014*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 4

#### **D. INTERNET DAN LAINNYA**

Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/bijak>

Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/hukum>

Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/upaya>

Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/keras>

Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/seksual>

Muhammad Syamsudin. “Kekerasan Seksual dalam Fiqih”, <https://islam.nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehanseksual-DmHsu>.

Annisa` Muflikhatun Farikhah, Pencegahan Kekerasan Seksual, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/Pencegahan-Kekerasan-Seksual.html>

Humas FHUI, Bahaya Dampak Kejahatan Seksual, <https://law.ui.ac.id/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>

Fredy Adi P., Dampak Dari Kekerasan Seksual, <https://pid.kepri.polri.go.id/dampak-dari-kekerasan-seksual/>

Admin Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Sejarah Pengadilan Negeri Jakarta Timur, <https://pn-jakartatimur.go.id/baru/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>

Admin Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Wilayah Hukum, <https://pn-jakartatimur.go.id/baru/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-hukum.html>